



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red128;;**PUTUSAN**

NO 222/PID/2012/PT.MDN.-

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH.**  
Tempat Lahir : Medan.  
Umur/Tgl. Lahir : Tahun / 28 Januari 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan. : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sibatu-batu No. 18 Kel. Bahkapul Kec.  
Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Anggota Polri  
(Kesatuan Polsek Siantar Martoba).  
Pendidikan : SMA (tamat).

----- Terdakwa JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 5 Nopember 2011 ;
- Perpanjangan Penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2011 s/d 15 Desember 2011 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 1 Januari 2012 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 20 Januari 2012 ; -----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012 ; -----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ke-1 sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 19 April 2012 ; -----
- Perpanjangan Hakim Pengadilan tinggi Medan sejak tanggal 3 April 2012 s/d 2 Mei 2012 ; -----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Mei 2012 s/d tanggal 1 Juli 2012 ; -----

-1-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar NO. REG. PERK. : PDM-558/PSIANT/Ep.I/12/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang mendakwa terdakwa JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH dengan dakwaan : -----

----- Bahwa ia terdakwa JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2011 di Jl. Batu Permata Kel. Bahkapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, "**Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Yaitu Saksi Korban Debora Citra Hutapea Yang Berusia 16 Tahun Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 09.30. Wib saksi korban Debora Citra Hutapea dan ibu saksi korban Ida Rohana Br. Hutagaol datang ke Polsek Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan tujuan untuk membuat laporan / pengaduan ke Pihak Kepolisian tentang perbuatan fitnah yang dialami saksi korban yang dilakukan tetangga saksi korban bernama Desi Br. Panjaitan memfitnah saksi korban dengan mengatakan "lonte kau, lonte kau" dan saksi korban keberatan dengan perkataan tersebut lalu saksi korban datang ke Polsek Siantar Martoba yang berada di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kota Pematang Siantar, saat saksi korban berada di kantor Polsek Siantar Martoba saksi korban bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu ada di kantor tersebut dan menurut saksi korban terdakwa sedang piket karena terdakwa memakai pakaian dinas lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban tentang tujuan saksi korban kemudian saksi korban menjelaskan tentang fitnah yang dialaminya dilakukan oleh Desi Br. Panjaitan terhadap saksi korban selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk cek TKP (tempat kejadian perkara) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa dengan saksi korban berangkat dengan terdakwa membonceng saksi korban. Selanjutnya terdakwa dengan saksi korban mendatangi TKP yang berdekatan dengan rumah saksi korban, saat itu terdakwa mendatangi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Desi Br. Panjaitan yang memfitnah saksi korban dan pada saat itu terdakwa berusaha mendamaikan saksi korban dengan Desi Br. Panjaitan dan terdakwa meminta saksi korban untuk mau menyelesaikan dengan cara kekeluargaan kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk masuk kedalam rumah Desi Br. Panjaitan, namun Desi Br. Panjaitan keberatan dan memaki saksi korban dan mengusir saksi korban lalu saksi korban kembali kerumah dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari rumah Desi Br. Panjaitan dan datang kerumah saksi korban lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa apa hasil pembicaraan terdakwa dengan Desi Br. Panjaitan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Desi Br. Panjaitan mengakui kesalahannya dan Desi Br. Panjaitan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi memfitnah saksi korban. Saksi korban tidak dapat menerima tindakan terdakwa yang berusaha menyelesaikan permasalahan antara saksi korban dengan Desi Br. Panjaitan dengan cara kekeluargaan. Kemudian saksi korban meng-SMS ibu saksi korban yaitu Ida Rohana Br. Hutagaol agar cepat pulang kerumah karena saksi korban hendak memberitahukan tindakan terdakwa yang menyelesaikan permasalahan saksi korban dengan Desi Br. Panjaitan secara kekeluargaan tersebut selanjutnya ibu saksi korban datang dan ibu saksi korban bertanya kepada terdakwa tentang upayanya yang hendak menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, saksi korban tidak terima, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "kalau bisanya gitu, biar sama-sama puas, biar kubunuh ajalah dia" lalu saksi korban berusaha mendatangi Desi Br. Panjaitan dan pada saat saksi korban hendak keluar rumah, ibu saksi korban menghalangi saksi korban, dan saksi korban sempat berdebat dengan ibu saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "udahlah kalau gitunya buat pengaduan ajalah kita ke Polsek Siantar Martoba" lalu saksi korban dengan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berboncengan sedangkan ibu saksi korban naik angkutan umum. Dalam perjalanan menuju Polsek Siantar Martoba terdakwa membawa saksi korban ke Jl. Batu Permata Kel. Bahkapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di perladangan ubi didekat perumahan yang sedang dibangun milik Herowin Sinaga dan diperjalanan terdakwa sempat mengajak saksi korban ngobrol dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*nanti malam minggu abang aja yang datang kerumah adek*" saksi korban hanya diam saja, terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban "*dek, duduknya jangan kebelakang kali, nanti keretanya goyang*" dan pada saat itulah terdakwa meremas-remas pantat saksi korban, saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

takut dengan perbuatan terdakwa tersebut lalu diam-diam saksi korban meng-SMS ibu saksi korban melalui Handphone dan memberitahukan kepada ibu saksi korban bahwa oknum polisi yang membonceng saksi korban mau memperkosa saksi korban lalu saat itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan alasan hendak kencing, lalu saksi korban turun dan berdiri menghadap perumahan yang ada disekitar tempat tersebut membelakangi terdakwa yang hendak kencing, lalu terdakwa datang dari belakang saksi korban dan langsung mendekap saksi korban lalu terdakwa menciumi leher saksi korban dan kedua tangan terdakwa langsung meremas-remas payudara saksi korban, saksi korban berusaha melawan dengan menggunakan kedua tangan saksi korban berusaha melepaskan kedua tangan terdakwa dari payudara saksi korban, karena saksi korban melawan terdakwa menarik tubuh saksi korban kearah kanan dan selanjutnya saksi korban dengan terdakwa jatuh kerumput yang ada dikebun ubi tersebut, saksi korban dengan terdakwa jatuh ketanah dengan posisi terdakwa memeluk saksi korban, lalu terdakwa berusaha mengangkat tubuh saksi korban untuk berada diatas tubuh terdakwa, saksi korban melawan dengan menggunakan kedua tangan saksi korban berusaha melepaskan pelukan kedua tangan terdakwa dari tubuh saksi korban dan pada saat itu leher saksi korban terkena tangan terdakwa sehingga mengakibatkan luka lecet pada leher bagian depan sebelah kiri saksi korban kemudian saksi korban berhasil berdiri dan melarikan diri mendekati jalan besar lalu terdakwa mengejar saksi korban dan terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dengan mengatakan "*dek abang minta maaf, tolong jangan kasi tau sama mamak*" karena saksi korban ketakutan saksi korban menjawab "*iya bang*" kemudian saksi korban menangis selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke Kantor Polsek Siantar Martoba untuk membuat pengaduan / laporan, sebagaimana tujuan semula, diperjalanan terdakwa sempat meminta saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun, ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membelikan saksi korban pulsa Handphone disalah satu kios phone di Jl. Bali dengan tujuan agar saksi korban tidak memberitahukan perlakuan terdakwa tersebut kepada ibu saksi korban dan orang lain. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada leher bagian depan sebelah kiri saksi korban dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 5094 / VI / UPM / VER / XI / 2011 tanggal 02 Nopember 2011 atas nama DEBORA CITRA HUTAPEA umur 16 Tahun, pekerjaan Pelajar, Alamat Tojai Baru Blok B No. 246 Kel. Bahkapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dari Rumah Sakit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Djasamen Saragih yang ditanda tangani oleh Dr. SUSANNA, hasil pemeriksaan menunjukkan : -----

- Luka lecet pada leher bagian depan sebelah kiri di 2 (dua) tempat masing-masing  $\pm 1,5 \text{ Cm} \times 0,5 \text{ Cm}$  ; -----

### KESIMPULAN :

Perubahan pada tubuh korban disebabkan oleh karena adanya ruda paksa tumpul ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** ; -----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 6 Maret 2012, No.Reg.Perkara : PDM-558/PSIANT/Ep.I/12/ 2011 yang menuntut terdakwa JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak . (Dakwaan Subsidaire) ; -----
- Memidana terdakwa JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----
- Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 April 2012, Nomor: 551/Pid.B/2011/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ; -----**

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
  - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
  - Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ; -----
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 12/BDG/Akta.Pid/2012/PN.PMS. tanggal 3 April 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 April 2012, Nomor: 551/Pid.B/2011/PN.PMS. dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 April 2012 ; -----
5. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 13/BDG/Akta.Pid/2012/PN.PMS. tanggal 5 April 2012 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 April 2012, Nomor: 551/Pid.B/2011/ PN.PMS. dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2012 ; -----
6. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Mei 2012 serta telah diberitahukan dan disampaikan dengan surat No. W2.U-2865/HN.01.10/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 melalui Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar ; -----
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari.  
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 April 2012 ; --

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil **dapat diterima** ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 April 2012, Nomor: 551/Pid.B/2011/PN.PMS. dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 16 Mei 2012, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa Memori Banding yang dikemukakan oleh Terdakwa tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya mengulangi apa yang telah dikemukakan dalam pledoi / pembelaannya pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya, dan oleh karena itu Memori Banding dari Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak" dimana pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan secara tepat dan benar incasu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang dapat dibenarkan dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hanya saja Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pada pertimbangan yang diuraikan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 April 2012, Nomor: 551/Pid.B/2011/PN.PMS. akan diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan terhadap putusan lain dan selebihnya dapat dipertahankan atau dikuatkan ; -----

-7-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan akan dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan hukum lain dari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

----- **Menerima** permohonan banding dari Terdakwa JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 April 2012, Nomor: 551/Pid.B/2011/PN.PMS. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak** " ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; ----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa JEFRI ANDI SARAGIH ALS JEFRI SARAGIH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ; -----
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 oleh kami H. NUZUARDI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, RIDWAN S. DAMANIK, SH. dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

R. NOHANTORO, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Mei 2012 No : 222/PID/2012/PT.MDN dan telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihariiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti, tanpa dihariiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Ttd

**RIDWAN S. DAMANIK, SH.**

Hakim Ketua ;

Ttd

**H. NUZUARDI, SH.MH.**

**R. NOHANTORO, SH.**

Panitera Pengganti;

Ttd

**MARTHIN A.P. SINAGA, SH**

untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

**TJATUR WAHJOE B.SP.SH.MHum**

NIP : 196305171991031003-----